## Standar Pelayanan

## Izin Lokasi

## Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.
- b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 14 tahun 2018 tentang Izin Lokasi.
- c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi.
- d. Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

| -   |             |  |
|-----|-------------|--|
| NO. | KOMPONEN    | URAIAN   |
| 1.  | Persyaratan | <ul> <li>a. Formulir permohonan izin yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan/perorangan bermeterai cukup dan cap perusahaan;</li> <li>b. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP).</li> <li>c. Surat rekomendasi teknis dari BPN.</li> <li>d. Scan Akte Pendirian Perusahaan bagi Perusahaan berbadan hukum atau Surat Izin Usaha bagi Perusahaan perorangan.</li> <li>e. Scan NPWP.</li> <li>f. Peta/Sketsa yang memuat koordinat batas letak lokasi yang dimohon.</li> <li>g. Pernyataan kesanggupan dan memberikan ganti rugi dan/atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah.</li> <li>h. Rencana kegiatan usaha.</li> <li>i. Surat pernyataan luas tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha lainnya yang merupakan 1 (satu) grup.</li> <li>j. Surat pernyataan kesediaan melepaskan/mengalihkan hak atas tanah dari para pemilik tanah yang sah.</li> <li>k. Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>l. Pernyataan pemenuhan komitmen izin lokasi.</li> <li>m. Pernyataan persyartan izin lokasi tanpa komitmen.</li> <li>n. Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi.</li> <li>o. Bukti pembayaran biaya pelayanan yang sah.</li> </ul> |
| 2.  | Prosedur    | <ul> <li>a. Pembuatan akun di Aplikasi OSS, melakukan login untuk mendapatkan NIB dan izin Usaha serta izin Komersial atau Operasional.</li> <li>b. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.</li> <li>c. Upload berkas persyaratan perizinan.</li> <li>d. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</li> <li>e. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</li> <li>f. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi.</li> <li>g. Proses penerbitan izin.</li> <li>h. Verifikasi izin.</li> <li>i. Penomoran izin.</li> <li>j. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.</li> </ul>   |

|    |                          | <ul> <li>k. Download dan pengarsipan izin oleh petugas.</li> <li>l. Upload dan notifikasi operator pada Webform OSS.</li> <li>m. Izin Lingkungan pada OSS berlaku efektif.</li> <li>n. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.</li> </ul>   |
|----|--------------------------|--|
| 3. | Waktu Pelayanan          | 2 (dua) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung<br>sejak berkas permohonan diterima lengkap dan<br>benar, dan 10 (sepuluh) hari kerja di Badan<br>Pertanahan Negara.  |
| 4. | Biaya/tarif              | Tidak dikenakan biaya.   |
| 5. | Produk                   | Izin Lokasi  |
| 6. | Pengelolaan<br>Pengaduan | Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:  1. Kotak saran/kotak pengaduan,  2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,  3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:  Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1  Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314  4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui:  Telepon/Fax: (0341) 5025655  WhatsApp: 082245551781  Email: dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram: dinas_pmptspnaker_batu |